

APUL - JABATAN FUNGSIONAL – JUKLAK

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 15; 74 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017; PP 30/2019; Perpres 26/2020; Keppres 87/1999; Permenpanrb 13/2019; Permenpanrb 42/2020; PerkaBKN 7/2017; Persekjen 6/2015.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Analis Pemantauan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mencakup Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, Pengangkatan Dalam Jabatan, Kompetensi, Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji, Target Angka Kredit Minimal dan Angka Kredit Kumulatif, Penilaian Kerja, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai dan Tim Teknis, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Kebutuhan Angka Kredit, Pengembangan dalam Jabatan Fungsional, Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020
- Lamp: 67 hlm.